

Depok, 22 November 2017

Nomor : 3427.6/EXT-MUTU/XI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 CV Catur Bhakti Mandiri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Catur Bhakti Mandiri
No. IUIPHHK : No. 522/4892
No. IUI : No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013
Alamat : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6,
Jatibarang, Mijen, Semarang, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 31 Oktober – 03 November 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Mr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
CV CATUR BHAKTI MANDIRI
Nomor : 3427.6/EXT-MUTU/XI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Catur Bhakti Mandiri
- b. Alamat : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6, Jatibarang, Mijen, Semarang, Jawa Tengah
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 522/4892
- d. No. IUI : No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013
- e. Kapasitas dan Produk : Sawn Timber = 1.000 M³, Veneer = 1.000 M³, Table = 5.000 Pcs, Chair = 5.000 Pcs, Bed = 5.000 Pcs, Cupboard = 5.000 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 31 Oktober – 03 November 2017
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-150
- i. Tanggal Terbit : 04 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 03 Desember 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 November 2017



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 22 November 2017

No. : 3426.6/EXT-MUTU/XI/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV CATUR BHAKTI MANDIRI
Attn. Ibu Siti Zulaichah
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV CATUR BHAKTI MANDIRI :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 150
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Desember 2013 – 03 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/ Tahun)	
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Dinas Pertanian Pemerintah Kota Semarang No. 522/4892, tanggal 07 November 2012	Sawn Timber	1.000 M ³	
	Veneer	1.000 M ³	
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013	Table	5.000 Pcs	7.500 M ³
	Chair	5.000 Pcs	
	Bed	5.000 Pcs	
	Cupboard	5.000 Pcs	

Tanggal Penilikan 1 : 31 Oktober – 03 November 2017
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 2 : Selambat – lambatnya November 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Mr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. - Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Didik Heru Untoro - Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Catur Bhakti Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, dengan Nomor : 522/4892 tertanggal 07 November 2012, IUI Lanjutan - Izin Usaha Industri (diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang nomor 530/005/IUI/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010. - Izin Usaha Industri lanjutan CV Catur Bhakti Mandiri yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kota Semarang dengan Nomor: 530/019/BPPT/IUI/XII/2013 tertanggal 03 Desember 2013.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Lingkar Taman Industri Blok A-3 No.5-6 Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang

e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	– Direksi dan Komisaris – Direktur : Rifan Purnama – Direktur : Ridy Purnama – Persero Komanditer : Shierly Purnama - Nyonya El Lie Purnama

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 31 Oktober 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Catur Bhakti Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31 Oktober 2017 s.d 03 November 2017	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik
Pertemuan Penutupan	Kamis, 03 November 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Catur Bhakti Mandiri. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 November 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Catur Bhakti Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian CV Catur Bhakti Mandiri yang dibuat oleh Notaris dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV Catur Bhakti Mandiri yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL CV Catur Bhakti Mandiri yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI kepada instansi terkait
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak terdaftar sebagai pemegang API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak terdaftar sebagai pemegang API-P

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk UIIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir, perusahaan CV Catur Bhakti Mandiri bukan sebagai unit manajemen dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri bukan sebagai unit manajemen dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima CV Catur Bhakti Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku kayu bulat hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan tersedia dokumen berita acara serah terima
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKO pada periode yang sama
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinished.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinished.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Supplier bahan baku perusahaan telah ber SLK dan menerbitkan dokumen DKP, tersedia bukti pemeriksaan dokumen DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku CV Catur Bhakti Mandiri telah Ber SLK dan ber DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBB yang didukung dengan adanya dokumen kontrak kerjasama
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh CV Catur Bhakti Mandiri tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu CV Catur Bhakti Mandiri telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain yang telah ber S-LK
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan kesepakatan kontrak kerjasama
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima di lokasi penjasa telah diterbitkan dokumen serah terima
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Terdapat segregasi yang memastikan status bahan baku milik CV Catur Bhakti Mandiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	Kegiatan ekspor seluruhnya dilakukan di lokasi Cv Catur Bhakti Mandiri bukan di lokasi penjasa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Kegiatan penjualan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil kegiatan industri lain.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen VLegal yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Salah satu produk yang dieksport perusahaan berupa komoditi rotan, dan telah tersedia dokumen LS yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang dieksport oleh CV Catur Bhakti Mandiri tidak dikenai bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES), jenis kayu yang diterima oleh CV Catur Bhakti Mandiri dari jenis jati dan mahoni.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Perusahaan telah membubuhkan logo V Legal pada dokumen Kop Surat.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 CV Catur Bhakti Mandiri dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di CV Catur Bhakti Mandiri.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen CV Catur Bhakti Mandiri yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV Catur Bhakti Mandiri yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di CV Catur Bhakti Mandiri.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Catur Bhakti Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Catur Bhakti Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		